LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja produk yang digunakan di Pegadaian Syariah Sangatta?
2. Ada berapa akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah Sangatta?
3. Bagaimana syarat dan proses akad ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta?
4. Apa saja keuntungan yang di dapat dalam penggunaan transaksi ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta?
5. Bagaimana penentuan biaya titip dan pemeliharaan terhadap barang gadai (marhun) nasabah di Pegadaian Syariah Sangatta?
6. Apakah semua biaya dirincikan oleh Pegadaian Syariah Sangatta kemudian diberitahukan kepada nasabah ? atau hanya biaya total keseluruhan yang harus di bayar nasabah ?
7. Bagaimana sistem cicilan dan pelunasan nasabah pada akad ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta?
8. Apakah penerapan dalam penentuan ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta berpedoman penuh terhadap Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, nomor 4 ?
9. Apakah ada biaya perbaikan marhun (barang gadai) yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Sangatta terhadap barang gadai yang rusak disengaja ataupun tidak disengaja terlepas dari pembayaran nasabah ?
10. Apakah harga sewa tempat titip atau penyimpanan marhun terjangkau oleh nasabah ?
11. Apa saja risiko yang sering di dapat dalam pemeliharaan marhun (barang gadai) yang di titipkan di Pegadaian Syariah Sangatta?
12. Apakah pelunasan pinjaman nasabah di Pegadaian Syariah Sangatta bisa di bayarkan dengan manfaat marhun ?
13. Barang apa saja yang dapat di gadaikan di Pegadaian Syariah Sangatta?
14. Apakah nilai taksir barang yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Sangatta terhadap nasabah sama dengan harga pasar yang ada ?



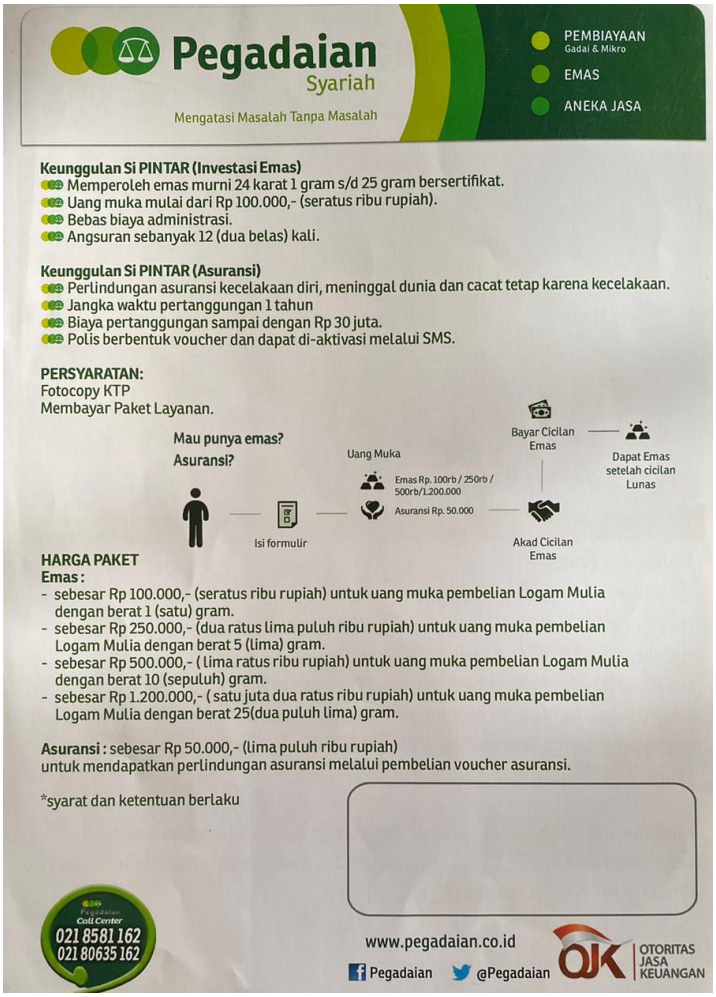


BROSUR PEGADAIAN SYARIAH SANGATTA





BROSUR PEGADAIAN SYARIAH SANGATTA



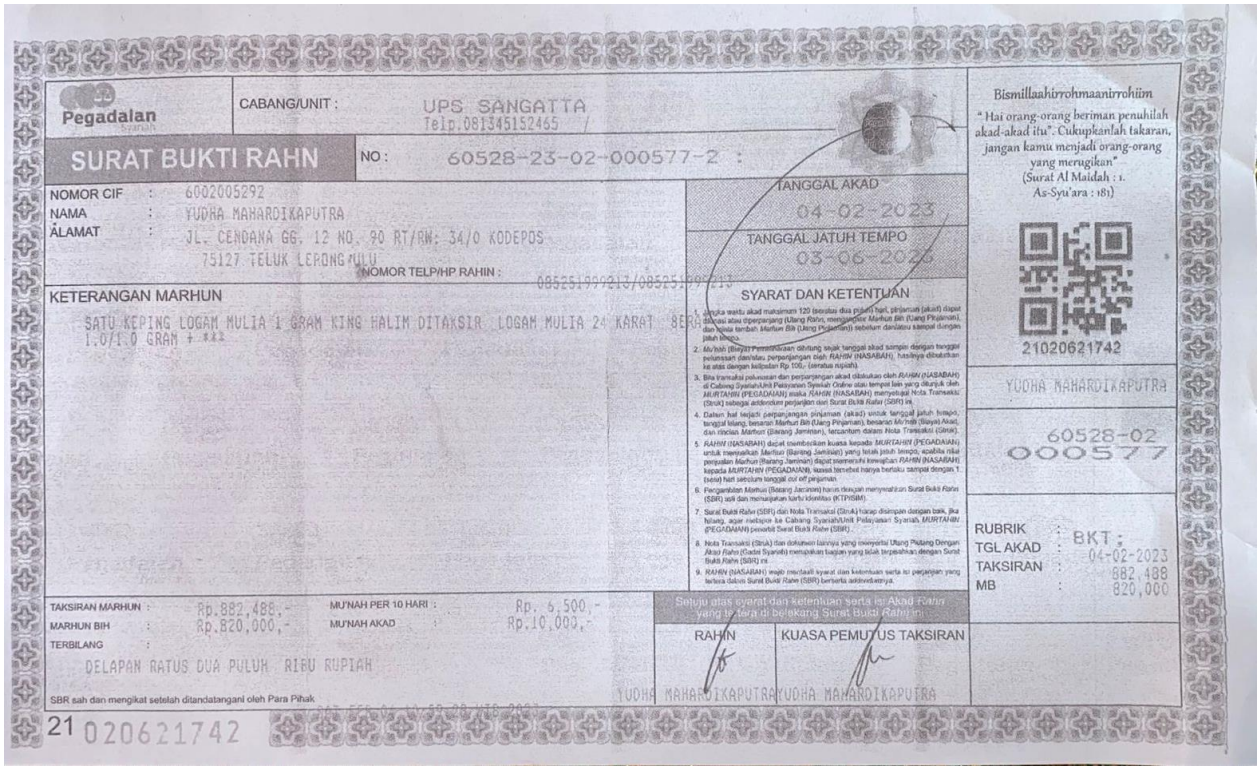


BROSUR PEGADAIAN SYARIAH SANGATTA





BROSUR PEGADAIAN SYARIAH SANGATTA



Pegadalan Syariah

CABANG/UNIT : UPS SANGATTA
Telp.081345152465

SURAT BUKTI RAHN NO : 60528-23-02-000577-2

NOMOR CIF : 6002005292
NAMA : YUDHA MAHARDIKAPUTRA
ALAMAT : JL. CENDANA GG. 12 NO. 90 RT/RW: 34/0 KODEPOS 75127 TELUK LERONG ULU
NOMOR TELP/HP RAHIN : 085251999213/085251999213

TANGGAL AKAD 04-02-2023
TANGGAL JATUH TEMPO 03-06-2023

KETERANGAN MARHUN
SATU KEPING LOGAM MULIA 1 GRAM KING HALIM DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 1.0/1.0 GRAM + ***

SYARAT DAN KETENTUAN
1. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat diperpanjang atau diperpanjang (Ulang Rahn), menyangkut Marhun Bih (Uang Pinjaman), dan kelak tambah Marhun Bih (Uang Pinjaman) sebelum dan/atau sampai dengan jatuh tempo.
2. Ma'mah (Biaya) Pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan dari RAHIN (NASABAH), kecuali ditentukan lain atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
3. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN (NASABAH) di Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh MURTAHIN (PEGADAIAN) maka RAHIN (NASABAH) menyetujui Nota Transaksi (Struk) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran Marhun Bih (Uang Pinjaman), besaran Ma'mah (Biaya Akad), dan rincian Marhun (Barang Jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
5. RAHIN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk menjualkan Marhun (Barang Jaminan) yang telah jatuh tempo, apabila nilai penjualan Marhun (Barang Jaminan) dapat memenuhi kewajiban RAHIN (NASABAH) kepada MURTAHIN (PEGADAIAN), kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari setelah tanggal *out off* penjualan.
6. Pengambilan Marhun (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan menunjukan kartu identitas (KTP/SIM).
7. Surat Bukti Rahn (SBR) dan Nota Transaksi (Struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah, MURTAHIN (PEGADAIAN) peserbit Surat Bukti Rahn (SBR).
8. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang merupakan Ulang Pidang Dengan Akad Rahn (Qadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
9. RAHIN (NASABAH) wajib mematuhi syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR) berserta addendumnya.

Setuju atas syarat dan ketentuan serta isi Akad Rahn yang tertera di belakang Surat Bukti Rahn ini

RAHIN: YUDHA MAHARDIKAPUTRA
KUASA PEMUTUS TAKSIRAN: YUDHA MAHARDIKAPUTRA

TAKSIRAN MARHUN : Rp.882,488,-
MARHUN BIH : Rp.820,000,-
MU'NAH PER 10 HARI : Rp. 6,500,-
MU'NAH AKAD : Rp.10,000,-
TERBILANG : DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH

SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak

21 020621742

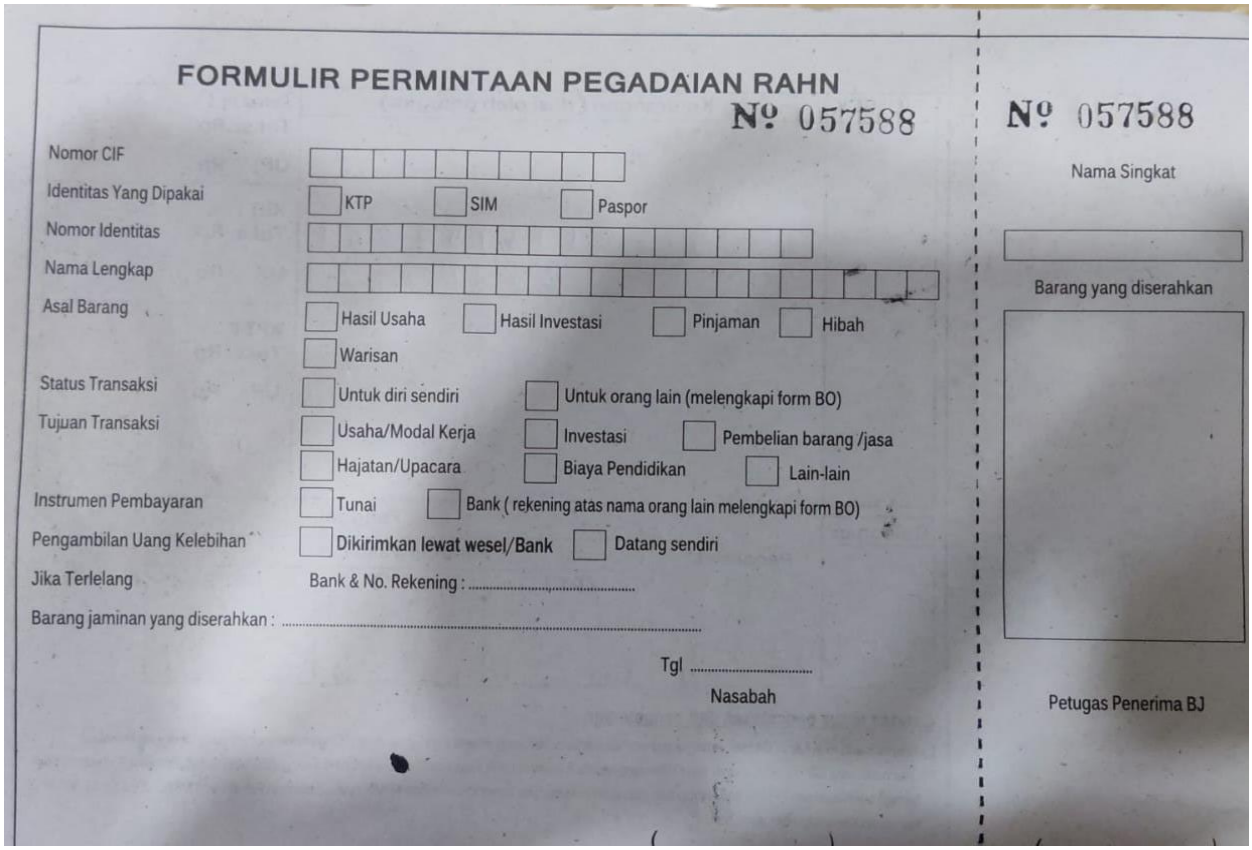
Bismillaahirrohmaanirrohiim
"Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu". Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(Surat Al Maidah : 1, As-Syu'ara : 181)

21020621742

YUDHA MAHARDIKAPUTRA

60528-02
000577

RUBRIK : BKT
TGL AKAD : 04-02-2023
TAKSIRAN : 882,488
MB : 820,000



FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN RAHN

Nº 057588

Nomor CIF
Identitas Yang Dipakai ☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor
Nomor Identitas
Nama Lengkap
Asal Barang ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Pinjaman ☐ Hibah ☐ Warisan
Status Transaksi ☐ Untuk diri sendiri ☐ Untuk orang lain (melengkapi form BO)
Tujuan Transaksi ☐ Usaha/Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Pembelian barang /jasa ☐ Hajatan/Upacara ☐ Biaya Pendidikan ☐ Lain-lain
Instrumen Pembayaran ☐ Tunai ☐ Bank (rekening atas nama orang lain melengkapi form BO)
Pengambilan Uang Kelebihan ☐ Dikirimkan lewat wesel/Bank ☐ Datang sendiri
Jika Terlelang Bank & No. Rekening :
Barang jaminan yang diserahkan :

Tgl
Nasabah

Nº 057588
Nama Singkat
Barang yang diserahkan
Petugas Penerima BJ

SURAT BUKTI *RAHN* DAN FORMULIR PENGAJUAN GADAI

Pasal 6

Pemeliharaan Marhun

(1) Marhun disimpan di tempat PIHAK PERTAMA dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.

(2) Marhun wajib dipelihara/dijaga oleh PIHAK PERTAMA dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas.

(3) Apabila di kemudian hari, marhun mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena force majeure seperti tersebut pada pasal 10, maka akan diberikan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasi pokok pinjaman (hutang), mu'nah dan ta'widh (jika ada) .

(4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(5) Bilamana terjadi kepailitan , PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAKPERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang status barang sebagai obyek jaminan pinjaman pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada) sebagaimana ditetapkan pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Pembayaran pokok pinjaman (hutang) dan Mu'nah dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp 1,245,900.00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan.

(3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 02 (dua) sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan pinjaman (hutang) PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.

(4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (3) akad ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan ta'widh yang ditetapkan berdasarkan pasal 8 akad ini.

(6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (hutang) ditambah mu'nah dan ta'widh (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban PIHAK KEDUA.

(7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi pokok pinjamannya (hutang), PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali marhun dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

(8) Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (hutang) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (hutang) ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada).

Pasal 8

Ta'widh (ganti rugi)

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal 02 (dua) setiap bulannya, maka akan dikenakan ta'widh maksumak sebesar kerugian riil PIHAK PERTAMA.

(2) Ta'widh dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan mu'nah.

Pasal 9

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan sebagai berikut:

1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 2 (dua) bulan.

2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.

3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

4) Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menjual marhun (barang jaminan) yang dijadikan jaminan atas Pinjaman ini.

Pasal 10

Larangan

(1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri akad pinjaman, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh pokok pinjaman (hutangnya) ditambah Mu'nah dan ta'widh (jika ada) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan objek yang dijadikan marhun menjadi musnah/rusak berat,hilang, PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing- masing, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya peristiwa force majeure sebagaimana tercantum dalam Akad ini.

Pasal 12

Eksekusi

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menjual marhun bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 9, atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad ini, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena PIHAK KEDUA meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.

(2) Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan selama 2 (dua) bulan, maka pelaksanaan lelang dilakukan paling cepat pada bulan ke-3 setelah tanggal jatuh tempo angsuran.

(3) Jika PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran pelunasan dan masih memiliki tunggakan kewajiban setelah jangka waktu pinjaman berakhir maka pelaksanaan lelang dilakukan paling cepat pada bulan ke-2 setelah jangka waktu pinjaman berakhir.

(4) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA BERHAK berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani PIHAK KEDUA dalam akad ini, untuk melakukan penjualan marhun di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA atau melakukan penjualan di bawah tangan, marhun dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

(5) Hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar seluruh sisa Pinjaman pokok Pinjaman (hutang) dan Mu'nah sebagai kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan marhun. Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

(6) PIHAK KEDUA berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjualan marhun jika dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, PIHAK KEDUA tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaanya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Emas

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu." (Surat Al-Maaidah : 1)

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan." (Surat Asy-Syu'ara : 181)

AKAD PINJAMAN ARRUM EMAS

Nomor : 6052823160000062 / ARRUM EMAS / 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor PT PEGADAIAN UPS SANGATTA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama MATSUTOYO, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN Cabang UPS SANGATTA, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama HESNAWATI, alamat, BENGKEL JANTUNG NO 29 RT/RW: 002/000 Kode POS 75683 Kelurahan SANGATA SELATAN Kecamatan SANGATTA SELATAN Kotamadya/Kabupaten KUTAI TIMUR Provinsi KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengadakan akad pinjaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

(1) Rahin adalah nasabah arrum emas.

(2) Akad adalah kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang mengatur tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK.

(3) Marhun adalah harta/barang milik PIHAK KEDUA berupa Emas, baik emas batangan/logam mulia, emas lantakan, maupun perhiasan, yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman ARRUM Emas.

(4) Mu'nah adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun milik PIHAK KEDUA yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pinjaman ARRUM Emas.

(5) Marhun Bih adalah sejumlah pinjaman yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(6) Ta'widh adalah ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA karena keterlambatan angsuran.

Pasal 2

Jumlah Pinjaman dan Jangka Waktu

(1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pinjaman kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp.19,000,000.00 (sembilan belas juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya. Dari sejumlah uang pinjaman tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan Usaha / Modal Kerja.

(2) Pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024 (jatuh tempo).

(3) Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, PIHAK KEDUA dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus.

(4) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa PIHAK PERTAMA untuk mencegahnya, maka jangka waktu pinjaman akan berakhir pada saat terjadinya risiko.

Pasal 3

Tarif Mu'nah

(1) Besarnya Mu'nah ditetapkan sebesar Rp. 3,425,274.00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk selama jangka waktu pinjaman.

(2) Besarnya Mu'nah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini disetorkan oleh PIHAK KEDUA secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada PIHAK PERTAMA

(3) PIHAK PERTAMA dibenarkan melakukan perubahan tarif Mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, perubahan tarif Mu'nah akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.

Pasal 4

Biaya-biaya

PIHAK KEDUA selain wajib membayar tarif Mu'nah sebesar pada pasal 3 ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut :

(1) Biaya administrasi sebesar Rp 70,000.00 (tujuh puluh ribu rupiah).

(2) Ta'widh bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5).

(3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun, dan biaya pelaksanaan penjualan/eksekusi marhun dalam rangka pelunasan pinjaman.

Pasal 5

Jaminan Pelunasan Pinjaman

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang miliknya yang berupa SATU GELANG PLAT DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT BERAT 50.0/50.0 GRAM, sebagai jaminan pelunasan Pinjaman.

(2) Taksiran harga pasar setempat dari marhun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 42,265,884.00 (empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.

(3) Dengan penyerahan ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa marhun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :

(a) Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.

(b) Tidak dalam status jaminan dan/atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

(c) Apabila karena sesuatu hal dan PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai marhun menjadi turun maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.





WAWANCARA DENGAN NARASUMBER BAPAK
YUSUF MAHARDIKAPUTRA





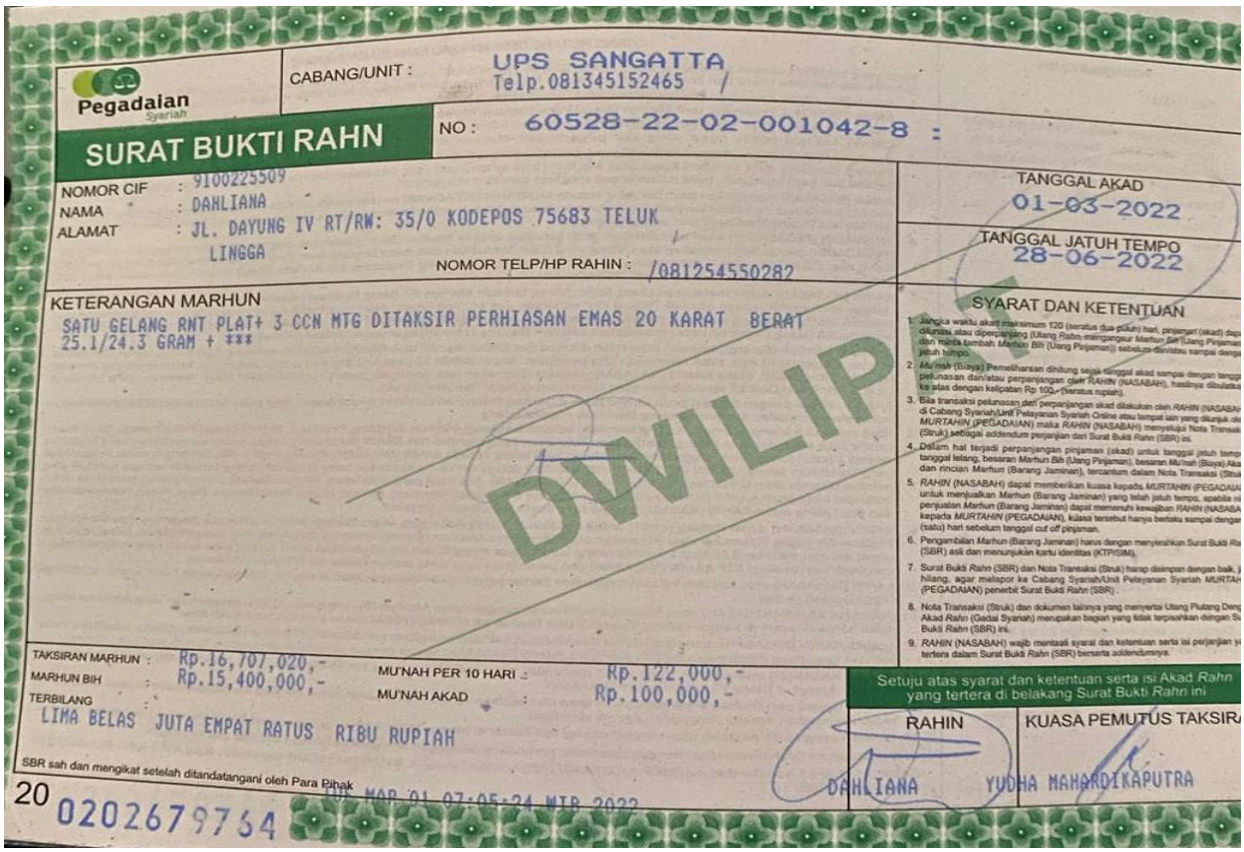
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER BAPAK
YUSUF MAHARDIKAPUTRA





WAWANCARA DENGAN NARASUMBER BAPAK YUSUF MAHARDIKAPUTRA DAN BAGIAN DEPAN KANTOR PEGADAIAN SYARIAH SANGATTA




Pegadaian Syariah

CABANG/UNIT : UPS SANGATTA
Telp.081345152465

SURAT BUKTI RAHN

NO : 60528-22-02-001042-8

NOMOR CIF : 9100225509
NAMA : DAHLIANA
ALAMAT : JL. DAYUNG IV RT/RW: 35/0 KODEPOS 75683 TELUK LINGGA

NOMOR TELP/HP RAHIN : /081254550282

TANGGAL AKAD
01-03-2022

TANGGAL JATUH TEMPO
28-06-2022

KETERANGAN MARHUN
SATU GELANG RNT PLAT+ 3 CCN MTG DITAKSIR PERHIASAN EMAS 20 KARAT BERAT 25.1/24.3 GRAM + ***

DWILIP

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat diperpanjang (Ulang Rahn) mengangsur Marhun Bih (Uang Pinjaman) sebelum jatuh tempo.
2. Ma'unah (Biaya) Pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan akad RAHIN (NASABAH), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
3. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN (NASABAH) di Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh MURTAHIN (PEGADAIAN) maka RAHIN (NASABAH) menyetujui Nota Transaksi (Struk) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo tanggal lelang, besaran Marhun Bih (Uang Pinjaman), besaran Ma'nah (Biaya) Akad dan rincian Marhun (Barang Jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
5. RAHIN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk menjualkan Marhun (Barang Jaminan) yang telah jatuh tempo, apabila ni persyaratan Marhun (Barang Jaminan) dapat memenuhi kewajiban RAHIN (NASABAH) kepada MURTAHIN (PEGADAIAN), kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan (satu) hari sebelum tanggal cut off pinjaman.
6. Pengambilan Marhun (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
7. Surat Bukti Rahn (SBR) dan Nota Transaksi (Struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti Rahn (SBR).
8. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang menyertai Utang Piutang Dengan Akad Rahn (Gadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
9. RAHIN (NASABAH) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR) berserta addendumnya.

TAKSIRAN MARHUN : Rp.16,707,020,-
MARHUN BIH : Rp.15,400,000,-
TERBILANG : LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH

MU'NAH PER 10 HARI : Rp.122,000,-
MU'NAH AKAD : Rp.100,000,-

Setuju atas syarat dan ketentuan serta isi Akad Rahn yang tertera di belakang Surat Bukti Rahn ini

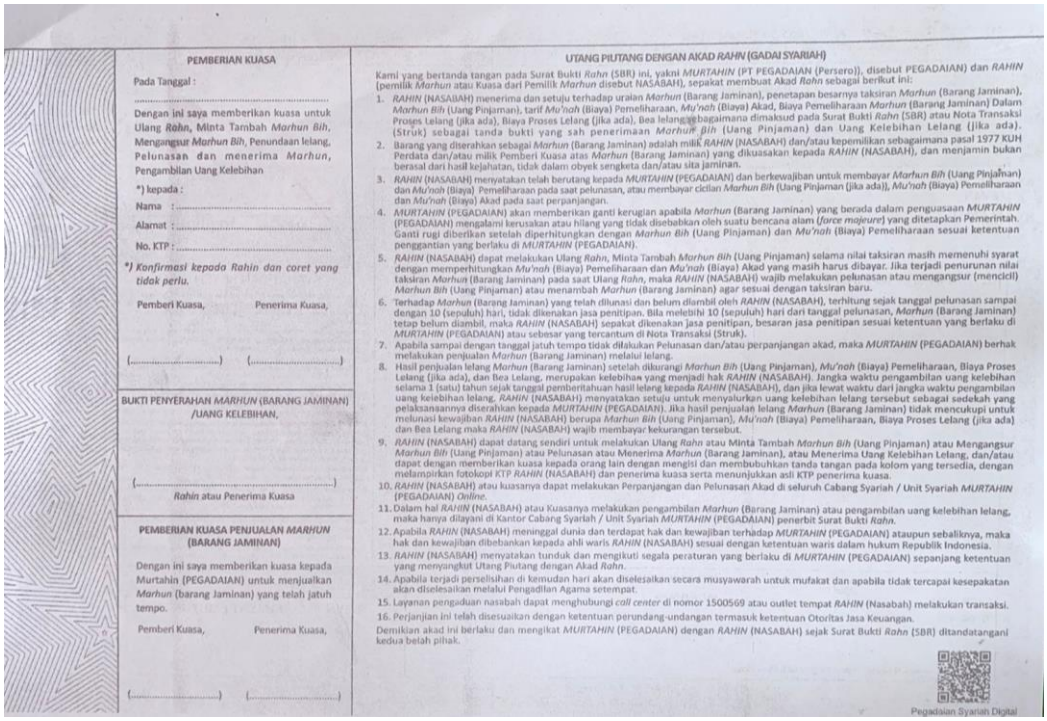
RAHIN	KUASA PEMUTUS TAKSIR
DAHLIANA	YUDHA MAHARDIKAPUTRA

SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak

20 0202679764

CUR MAR 01 07:05:24 WIB 2022

BROSUR DAN SURAT BUKTI *RAHN*



PEMBERIAN KUASA

Pada Tanggal :

.....

Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Ulang *Rahn*, Minta Tambah *Marhun Bih*, Mengangsur *Marhun Bih*, Penundaan lelang, Pelunasan dan menerima *Marhun*, Pengambilan Uang Kelebihan

*) kepada :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

) Konfirmasi kepada Rahin dan coret yang tidak perlu.

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

(.....) (.....)

BUKTI PENYERAHAN *MARHUN* (BARANG JAMINAN) /UANG KELEBIHAN,

(.....)

Rahin atau Penerima Kuasa

PEMBERIAN KUASA PENJUALAN *MARHUN* (BARANG JAMINAN)

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Murtahin (PEGADAIAN) untuk menjualkan *Marhun* (barang Jaminan) yang telah jatuh tempo.

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

(.....) (.....)

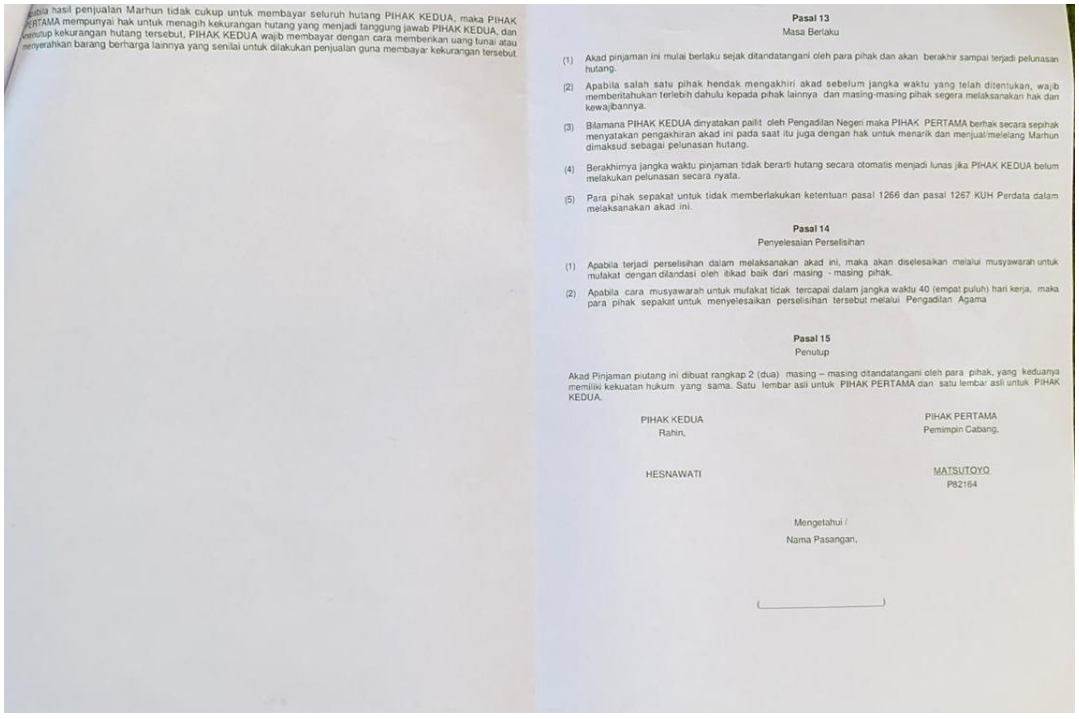
UTANG PIUTANG DENGAN AKAD *RAHN* (GADAI SYARIAH)

Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini, yakni *MURTAHIN* (PT PEGADAIAN (Persero)), disebut PEGADAIAN) dan *RAHIN* (pemilik *Marhun* atau Kuasa dari Pemilik *Marhun* disebut NASABAH), sepakat membuat Akad *Rahn* sebagai berikut ini:

1. *RAHIN* (NASABAH) menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun* (Barang Jaminan), penetapan besarnya taksiran *Marhun* (Barang Jaminan), *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), tarif *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan, *Mu'nah* (Biaya) Akad, Biaya Pemeliharaan *Marhun* (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan Uang Kelebihan Lelang (jika ada).
2. Barang yang diserahkan sebagai *Marhun* (Barang Jaminan) adalah milik *RAHIN* (NASABAH) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas *Marhun* (Barang Jaminan) yang dikuasakan kepada *RAHIN* (NASABAH), dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
3. *RAHIN* (NASABAH) menyatakan telah berutang kepada *MURTAHIN* (PEGADAIAN) dan berkewajiban untuk membayar *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan, atau membayar cicilan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman (jika ada)), *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan dan *Mu'nah* (Biaya) Akad pada saat perpanjangan.
4. *MURTAHIN* (PEGADAIAN) akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* (Barang Jaminan) yang berada dalam penguasaan *MURTAHIN* (PEGADAIAN) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *MURTAHIN* (PEGADAIAN).
5. *RAHIN* (NASABAH) dapat melakukan Ulang *Rahn*, Minta Tambah *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan dan *Mu'nah* (Biaya) Akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *Marhun* (Barang Jaminan) pada saat Ulang *Rahn*, maka *RAHIN* (NASABAH) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencicil) *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) atau menambah *Marhun* (Barang Jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru.
6. Terhadap *Marhun* (Barang Jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *RAHIN* (NASABAH), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 (sepuluh) hari dari tanggal pelunasan, *Marhun* (Barang Jaminan) tetap belum diambil, maka *RAHIN* (NASABAH) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di *MURTAHIN* (PEGADAIAN) atau sebesar yang tercantum di Nota Transaksi (Struk).
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka *MURTAHIN* (PEGADAIAN) berhak melakukan penjualan *Marhun* (Barang Jaminan) melalui lelang.
8. Hasil penjualan lelang *Marhun* (Barang Jaminan) setelah dikurangi *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada), dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *RAHIN* (NASABAH). Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan hasil leleng kepada *RAHIN* (NASABAH), dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, *RAHIN* (NASABAH) menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *MURTAHIN* (PEGADAIAN). Jika hasil penjualan lelang *Marhun* (Barang Jaminan) tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *RAHIN* (NASABAH) berupa *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka *RAHIN* (NASABAH) wajib membayar kekurangan tersebut.
9. *RAHIN* (NASABAH) dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang *Rahn* atau Minta Tambah *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) atau Mengangsur *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) atau Pelunasan atau Menerima *Marhun* (Barang Jaminan), atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP *RAHIN* (NASABAH) dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
10. *RAHIN* (NASABAH) atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang Syariah / Unit Syariah *MURTAHIN* (PEGADAIAN) *Online*.
11. Dalam hal *RAHIN* (NASABAH) atau Kuasanya melakukan pengambilan *Marhun* (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang Syariah / Unit Syariah *MURTAHIN* (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti *Rahn*.
12. Apabila *RAHIN* (NASABAH) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *MURTAHIN* (PEGADAIAN) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris *RAHIN* (NASABAH) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
13. *RAHIN* (NASABAH) menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *MURTAHIN* (PEGADAIAN) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Akad *Rahn*.
14. Apabila terjadi perselisihan di kemudan hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.
15. Layanan pengaduan nasabah dapat menghubungi *call center* di nomor 1500569 atau outlet tempat *RAHIN* (Nasabah) melakukan transaksi.
16. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat *MURTAHIN* (PEGADAIAN) dengan *RAHIN* (NASABAH) sejak Surat Bukti *Rahn* (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah Digital



abila hasil penjualan Marhun tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK ERTAMA mempunyai hak untuk menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan enutup kekurangan hutang tersebut, PIHAK KEDUA wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut

Pasal 13

Masa Berlaku

(1) Akad pinjaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan hutang.

(2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.

(3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan pengakhiran akad ini pada saat itu juga dengan hak untuk menarik dan menjual/melelang Marhun dimaksud sebagai pelunasan hutang.

(4) Berakhirnya jangka waktu pinjaman tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

(5) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini.

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing - masing pihak.

(2) Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama

Pasal 15

Penutup

Akad Pinjaman piutang ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing ditandatangani oleh para pihak, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Rahin,

HESNAWATI

PIHAK PERTAMA
Pemimpin Cabang,

MATSUTOYO
P82164

Mengetahui /
Nama Pasangan,

(_____)

SOP PEGADAIAN SYARIAH SANGATTA

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang :

a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn,* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ اْلمُسْلِمُوْنَ عَلَىَ جَوَازِ الرَّهْنِ فِي اْلجُمْلَةِ

(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ اْلمَرْهُوْنِ

(مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُوْرُ غَيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin.*

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

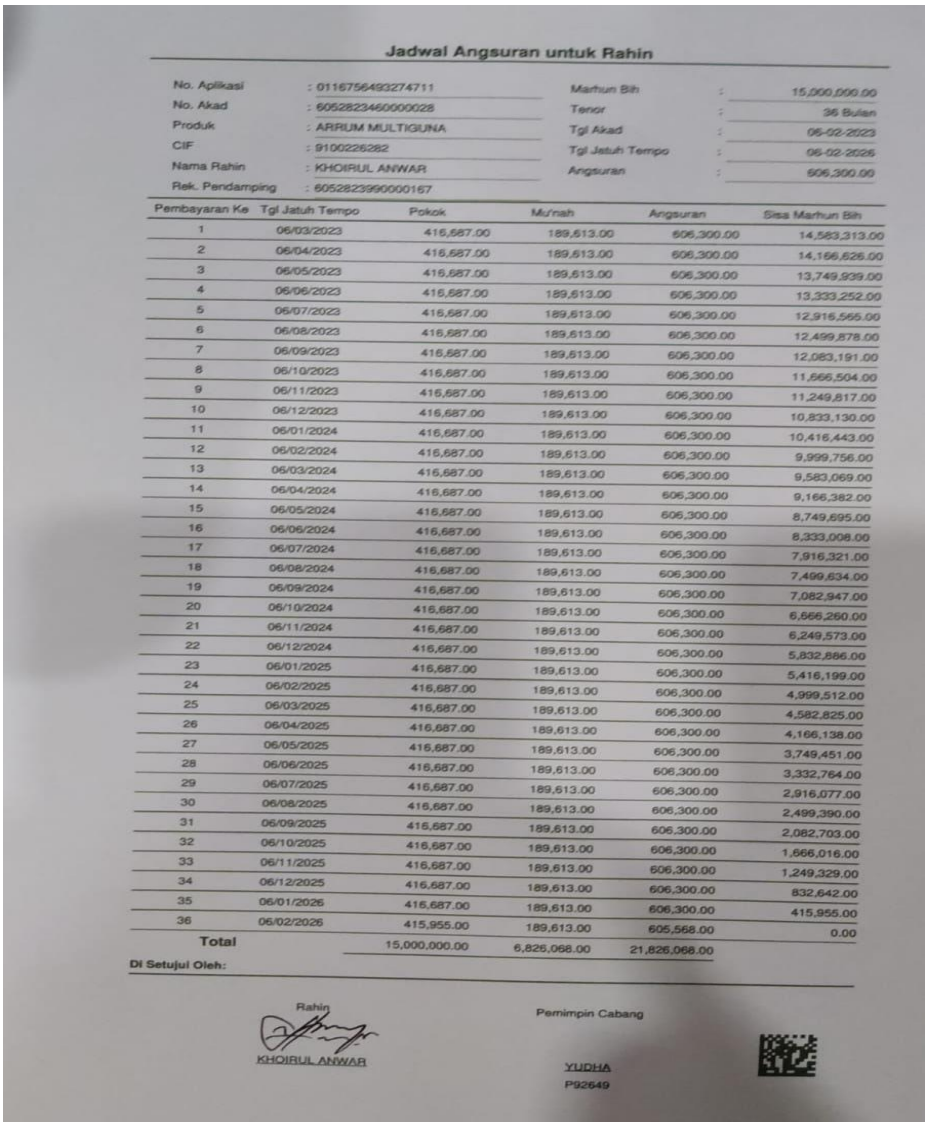
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



Jadwal Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi	: 0116756493274711	Marhun Bih	: 15,000,000.00
No. Akad	: 6052823460000028	Tenor	: 36 Bulan
Produk	: ARRUM MULTIGUNA	Tgl Akad	: 06-02-2023
CIF	: 9100226282	Tgl Jatuh Tempo	: 06-02-2026
Nama Rahin	: KHOIRUL ANWAR	Angsuran	: 606,300.00
Rek. Pendamping	: 6052823990000167		

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Mu'nah	Angsuran	Sisa Marhun Bih
1	06/03/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	14,583,313.00
2	06/04/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	14,166,626.00
3	06/05/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	13,749,939.00
4	06/06/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	13,333,252.00
5	06/07/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	12,916,565.00
6	06/08/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	12,499,878.00
7	06/09/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	12,083,191.00
8	06/10/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	11,666,504.00
9	06/11/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	11,249,817.00
10	06/12/2023	416,687.00	189,613.00	606,300.00	10,833,130.00
11	06/01/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	10,416,443.00
12	06/02/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	9,999,756.00
13	06/03/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	9,583,069.00
14	06/04/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	9,166,382.00
15	06/05/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	8,749,695.00
16	06/06/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	8,333,008.00
17	06/07/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	7,916,321.00
18	06/08/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	7,499,634.00
19	06/09/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	7,082,947.00
20	06/10/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	6,666,260.00
21	06/11/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	6,249,573.00
22	06/12/2024	416,687.00	189,613.00	606,300.00	5,832,886.00
23	06/01/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	5,416,199.00
24	06/02/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	4,999,512.00
25	06/03/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	4,582,825.00
26	06/04/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	4,166,138.00
27	06/05/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	3,749,451.00
28	06/06/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	3,332,764.00
29	06/07/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	2,916,077.00
30	06/08/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	2,499,390.00
31	06/09/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	2,082,703.00
32	06/10/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	1,666,016.00
33	06/11/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	1,249,329.00
34	06/12/2025	416,687.00	189,613.00	606,300.00	832,642.00
35	06/01/2026	416,687.00	189,613.00	606,300.00	415,955.00
36	06/02/2026	415,955.00	189,613.00	605,568.00	0.00
Total		15,000,000.00	6,826,068.00	21,826,068.00	

Di Setujui Oleh:

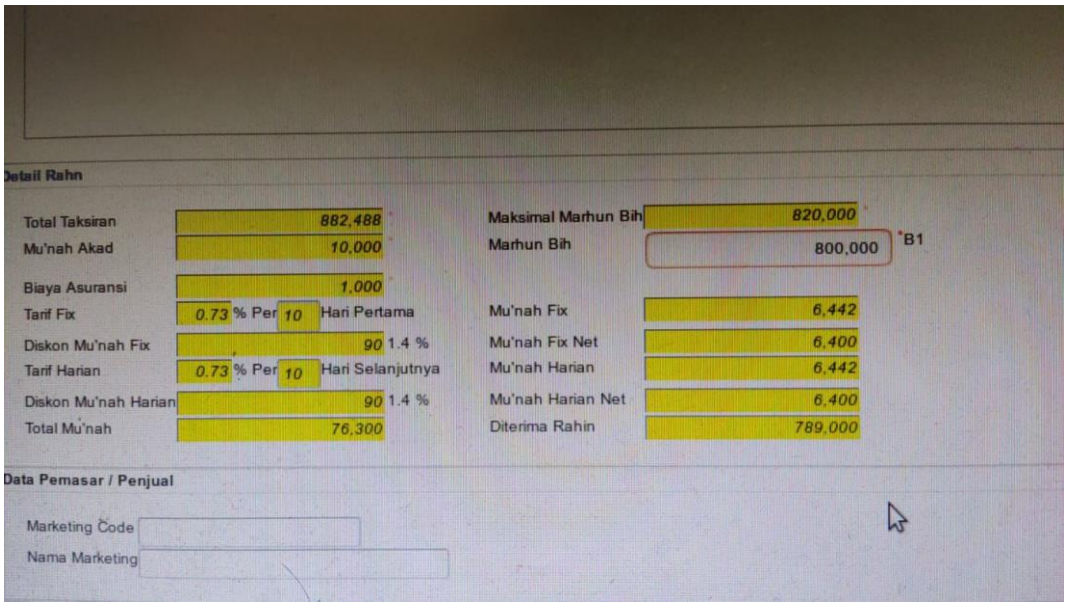
Rahin

KHOIRUL ANWAR

Pemimpin Cabang

YUDHA

P92649



Detail Rahn

Total Taksiran	882,488	Maksimal Marhun Bih	820,000
Mu'nah Akad	10,000	Marhun Bih	800,000 *B1
Biaya Asuransi	1,000		
Tarif Fix	0.73 % Per 10 Hari Pertama	Mu'nah Fix	6,442
Diskon Mu'nah Fix	90 1.4 %	Mu'nah Fix Net	6,400
Tarif Harian	0.73 % Per 10 Hari Selanjutnya	Mu'nah Harian	6,442
Diskon Mu'nah Harian	90 1.4 %	Mu'nah Harian Net	6,400
Total Mu'nah	76,300	Diterima Rahin	789,000

Data Pemasar / Penjual

Marketing Code

Nama Marketing

DAFTAR ANGSURAN DAN ILUSTRASI PERHITUNGAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434;6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin.antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 4624/Un.14/III.5/PP.00.9/11/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Program Studi	:	S.1 / Perbankan Syariah
Judul	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di PT. Gadai Syariah Berkat Bersama Kantor Cabang Sungai Lulut

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Muhammad Noval, S.E.I., M.Si.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Zaki Mubarak, S.E.,M.Si
NIP. 19771031 200212 1 002

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434;6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin.antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : 0439/Un.14/III.5/PP.00.9/02/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i):

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Program Studi	:	S.1 / Perbankan Syariah
Judul Terdahulu	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di PT. Gadai Syariah Berkat Bersama Kantor Cabang Sungai Lulut
Judul Baru	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta

Kami dapat menyetujui usul perubahan judul skripsi dengan pembimbing sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Muhammad Noval, S.E.I., M.Si.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 06 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Zaki Mubarak, S.E.,M.Si
NIP. 19771031 200212 1 002

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id /febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 27 Desember 2022

Nomor : B-1957/Un.14/III.5/BIRO.SKRIPSI/PP.00.9/12/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi

Kepada
Yth. Muhammad Hafiz Anshary / 180105020395
Mahasiswa/i Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM	:	Muhammad Hafiz Anshary / 180105020395
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Judul	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di PT. Gadai Syariah Berkat Bersama Kantor Cabang Sungai Lulut

pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 29 Desember 2022
Waktu	:	09.45 - 10.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing)	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si.
Penguji (Eksternal)	:	Muhammad Saleh, S.IP., SH., MA
Notulis	:	Munawar Sadali, S.H.I., M.Pd.I

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Biro Skripsi

H. Badrian, M.Ag.

Tembusan:
-Yth. 1. Penguji (Pembimbing)
2. Penguji (Eksternal)
3. Notulis

-Arsip

Catatan:
Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya

No. : 515

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id /febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2015/Un.14/III.5/PP.00.9/12/2022

Ketua Biro Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Judul	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di PT. Gadai Syariah Berkat Bersama Kantor Cabang Sungai Lulut

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 29 Desember 2022
Waktu	:	09.45 - 10.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing)	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si.
Penguji Eksternal	:	Muhammad Saleh, S.IP., SH., MA
Notulis	:	Munawar Sadali, S.H.I., M.Pd.I

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Ketua Biro Skripsi

H. Badrian, M.Ag.
19730717 199703 1 002

No. : 516

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin.antasari.ac.id

Nomor : B-444/Un.14/III.5/TL.00/02/2023 6 Februari 2023
Sifat : -
Lamp : 1 Berkas
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Pimpinan Pegadaian Syariah Sangatta
Kalimantan Timur

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada :

Nama	: Muhammad Hafiz Anshary
NIM	: 180105020395
Tempat Tanggal Lahir	: Samarinda, 11 Juli 1999
Semester/Jurusan	: IX / Perbankan Syariah
Tahun Akademik	: 2022/2023
Alamat	: Jl. Hasanuddin Gg. Apel RT. 06 No. 38 Ds. Singa Gembara
Waktu Riset	: 12 Januari s.d 12 Februari 2023

Judul Skripsi : **Analisis Penentuan Biaya tiap dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta** (sebagaimana proposal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zaki Mubarak

Pegadaian

Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan Menyejahterakan

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 60528/07/II/2023

Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

UIN ANTASARI Banjarmasin

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Riset dalan rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama: Muhammad Hafiz Anshary, dengan judul: Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syari'ah Jln. Yos Sudarso IV Sangatta Kutai Timur)

Telah melakukan riset di PT Pegadaian Syariah Unit Sangatta pada periode 12 Januari 2023 s.d 12 Februari 2023

Sangatta, 12 Februari 2023
Pengelola Unit Syariah Sangatta

Pegadaian Syariah

Yudha Mahardikaputra
NIK P92649

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di PT. Gadai Syariah Berkat Bersama Kantor Cabang Sungai Lulut
Pembimbing	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si

CATATAN PEMBIMBING

- Jurnal asing 1 Referensi di hitung 1
- Rekonstruksi Bab II (Judul)
- Lb di pangkas & di tambahkan PL Terdahulu
- Innote dari pendapat ulama
- Penulisan arab / dalil sejajarkan dgn yg lain.

Catatan:
- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Senin, 02 Januari 2023
TTD
PEMBIMBING

Muhammad Noval, SEI, M, Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta
Pembimbing	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si

CATATAN PEMBIMBING
-perbaiki spasi kutipan yg >dari 5 baris -Buat penjelasan ttg golongan barang taksiran di pegadaian syariah Senggatta. (paragraf) -pengajuan data apa yg didapat di pegadaian S.S Silakan Analisis data itu dari diri sendiri -Sesuaikan dgn pemecahan masalah judul analisis data -Kesimpulan di perbaiki -Saran di tambahkan untuk peneliti selanjutnya.

Catatan :

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Jum'at, 17 Februari 2023

~~TTD~~

PEMBIMBING

Muhammad Noval, SEI, M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta
Pembimbing	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si

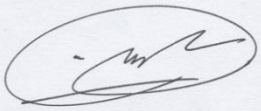
CATATAN PEMBIMBING
Perbaiki/tambahkan penomoran & judul tabel - buat daftar tabel -

Catatan :

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Senin, 20 Februari 2023

PEMBIMBING



Muhammad Noval, SEI, M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta
Pembimbing	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si

CATATAN PEMBIMBING
- Cek format cover & halaman sampul - Perbaiki abstrak sesuaikan dgn pedoman

Catatan :

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Selasa, 21 Februari 2023

PEMBIMBING

Muhammad Noval, SEI, M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta
Pembimbing	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si

CATATAN PEMBIMBING
- lengkapi lampiran 2

Catatan :

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Rabu, 22 Februari 2023

PEMBIMBING

Muhammad Noval, SEI, M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai Melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta
Pembimbing	:	Muhammad Noval, SEI, M.Si

CATATAN PEMBIMBING
acc

Catatan :

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

Kamis, 23 Februari 2023

PEMBIMBING

Muhammad Noval, SEI, M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B - 737/Un. 14/III.5/PP.00.9/2/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama	:	Muhammad Hafiz Anshary
NIM	:	180105020395
Program Studi	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penentuan Biaya Titip dan Pemeliharaan Barang Gadai melalui Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Sangatta

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

B E B A S P L A G I A S I
Dengan Persentase Indikasi Plagiat : 15 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Februari 2023
Dekan



Dr. H. Sukarni, M.Ag.
NIP. 19630417 199102 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Hafiz Anshary
2. Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 11 Juli 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jl. Hasanuddin Gg Apel Ds Singa Gembara
6. Pendidikan : MIN Teluk Lingga
 : SMP Darul Hijrah Putera
 : SMA Darul Hijrah Putera
7. Orang Tua
 a. Ayah
 Nama : H. Sofiansyah
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Hasanuddin Gg Apel Ds Singa Gembara

 b. Ibu
 Nama : Hj. Murtiningsih
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Hasanuddin Gg Apel Ds Singa Gembara

Banjarmasin, 21 Februari 2023

Penulis



Muhammad Hafiz Anshary
NIM.180105020395